



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Putusan Nomor :47/Pid.Sus/2014/PN. Pwt)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SEXUAL EXPLOITATION FOR CHILDREN***

***( The Verdict Number : 47/Pid.Sus/2014/PN. Pwt )***

**DENI IRWANTO**

**140710101484**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGIDAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Putusan Nomor :47/Pid.Sus/2014/PN. Pwt)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SEXUAL EXPLOITATION FOR CHILDREN***

***( The Verdict Number : 47/Pid.Sus/2014/PN. Pwt )***

**DENI IRWANTO**

**140710101484**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO:**

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.  
(QS. Al Isra 17:32)



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Ibu saya, Ibu Siti Mariyam yang merawat dan membesarkan penulis serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan, baik materiil dan formil dan do'a yang dipanjatkan untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Al-Hilal, SD Negeri Tompokersan 03 Lumajang, SMP Negeri 1 Sukodono, SMA Negeri 1 Lumajang, serta bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Putusan Nomor :47/Pid.Sus/2014/PN. Pwt)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF SEXUAL EXPLOITATION FOR CHILDREN***

***( The Verdict Number : 47/Pid.Sus/2014/PN. Pwt )***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**DENI IRWANTO**  
**NIM : 140710101484**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196506031990022001**

**Dosen Pembantu Anggota**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor :47/Pid.Sus/2014/PN. Pwt)**

Oleh:

**DENI IRWANTO**  
**NIM : 140710101484**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**  
**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP.197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 16  
Bulan : Januari  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**  
**NRP. 760015750**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI:**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

: (.....)

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

: (.....)

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Deni Irwanto**  
**Nim** : **140710101484**  
**Fakultas** : **Hukum**  
**Program Studi / Jurusan** : **Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor :47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Desember 2018

Yang Menyatakan,

**DENI IRWANTO**  
**NIM. 140710101484**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Putusan Nomor :47/Pid.Sus/2014/PN. Pwt)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Pratiwi Puspitho Andini, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil

Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Ibu tercinta, Siti Mariyam yang selalu memberikan segala perhatian, dukungan, fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Ibu Sunik ( Bude, mbak tutik, mas fathkur, mas agus, mbak alin, mas yudi, dek valent, aurel, early, tristan, brian) dan Keluarga besar Ibu Sunita ( Bapak Yanto, bu sunit, mas agung, mbak elsa, anjas) terima kasih telah memberikan segala perhatian dan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudari Endah,yang setia membantu dan sabar menemani penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
10. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2014 khususnya dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu
11. Sahabat Hohohihe Squad (Rizky Oktavian, Fahmi Prayogi, Ahsan Taqwim, Haydar Hasan R, Andi “Lee Chong Wei”, Dani Setiawan)
12. Sahabat pejuang skripsi bareng (Anggi, Hilman, Bima, Bang Jepta, Guntur “Bledek”, Dika, Ichank)
13. Seluruh teman KKN UMD-Sdgs 70 Desa Kupang, Kabupaten Bondowoso (Fitra “Weces” Raihaan, Vido, Bang Yusron, Abdus”kentong”, Jamal, Della, Revi,Tya) Terimakasih telah menjadi keluarga hebat selama KKN berlangsung;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis.Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember, 08 Januari 2019

Penulis

## RINGKASAN


Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif, yaitu seperti KUHP dan sebagainya. KUHP mengatur tentang tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Selain tindak pidana umum, ada tindak pidana lain yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu contoh perlindungan hukum terhadap anak adalah dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk tindak pidana yang sering terjadi terhadap anak adalah tindak pidana eksploitasi anak. Eksploitasi terhadap anak ada 2 macam yaitu eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual. Salah satu contoh tindak pidana eksploitasi terhadap anak terdapat dalam Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt, dari putusan tersebut penulis tertarik untuk menganalisa tentang apakah surat dakwaan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Selain itu penulis juga tertarik tentang apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang dilakukan peneliti. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu Untuk menganalisis kesesuaian surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2) KUHP Untuk menganalisis kesesuaian penerapan hukum dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum penulis ada 2 macam yaitu sumber bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan yang kedua sumber bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, jurnal hukum, teori ahli. Kemudian melakukan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt kurang tepat, sebab berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang syarat sahnya surat dakwaan tidak memenuhi dari ketentuan pasal tersebut yaitu syarat formil dan syarat materil. Pasal 143 ayat(2) KUHP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi: a. Nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa; b. Uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa. Syarat formil yang tidak terpenuhi yaitu identitas terdakwa yang tidak ditulis secara lengkap, Kekurangan syarat formal surat dakwaan dari penuntut umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietis* atau *null*

*and void*). Akan tetapi, surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975 dan syarat materil yang tidak terpenuhi adalah surat dakwaan tersebut tidak jelas dan lengkap. Tidak jelas yang dimaksud adalah kepada siapa surat tersebut didakwakan. Sedangkan lengkap adalah dalam menyusun surat dakwaan uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap Kesimpulan yang kedua dari permasalahan tersebut adalah menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt yang menyatakan terbukti mengeksploitasi anak kurang tepat, sebab berdasarkan perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan, terdakwa hanya sebagai pengguna dari eksploitasi anak dan dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal tersebut lebih tepat ditujukan kepada orang yang menawarkan eksploitasi anak.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah penuntut umum harus benar-benar teliti dan jelas dalam memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang syarat sahnya surat dakwaan dan hakim juga harus lebih teliti dan dan jeli dalam pertimbangannya, apakah penjatuhan putusan sudah sesuai, jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ix
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan penelitian.....	6
1.4.3 Sumber bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Anak Dan Hak-Hak Anak .....	10
2.1.1 Pengertian Anak .....	10

2.1.2 Hak – Hak Anak.....	10
2.2 Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak .....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak .....	13
2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	14
2.2.3 Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak.....	15
2.3 Surat Dakwaan.....	16
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	16
2.3.2 Syarat - Syarat Surat Dakwaan.....	17
2.3.3 Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan .....	18
2.4 Pertimbangan Hakim .....	21
2.4.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis .....	21
2.4.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Kesesuaian Surat Dakwaan Dalam Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt Dengan Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP .....	24
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt Berdasarkan Perbuatan Terdakwa .....	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Sehingga hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat sebagai pedoman untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat. Hukum memiliki tujuan terciptanya rasa aman serta kepastian, dan juga memberikan rasa keadilan. Di Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum positif seperti KUHP dan sebagainya. KUHP mengatur tentang tindak pidana umum, seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya. Selain tindak pidana umum, ada beberapa tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam Undang-Undang Khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga guna menjadi generasi penerus dari keberlangsungan dan pembangunan dari suatu bangsa. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, maupun mental. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup> Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan negara adalah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana terhadap anak, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada saat ini tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk kepada anak yang mana anak dapat menjadi pelaku maupun dapat menjadi korban. Salah satu bentuk dari tindak pidana yang sering terjadi kepada anak yaitu tentang eksploitasi anak. Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bentuk eksploitasi terhadap anak ada 2 macam, yaitu eksploitasi secara seksual atau eksploitasi secara ekonomi.

Eksplorasi terhadap anak ini kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa dengan cara memanfaatkan anak baik seksual maupun ekonomi sehingga mendapat keuntungan untuk pelaku maupun pengguna terhadap eksploitasi tersebut. Terkait dengan eksploitasi anak secara seksual ini, tidak hanya melibatkan anak tetapi melibatkan pula mucikari maupun pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki. Dalam hukum positif Indonesia, hukum hanya mengatur tentang mereka yang menyediakan pekerja seks komersial yakni geromo, mucikari, sedangkan untuk pengguna jasa dari pekerja seks komersial sendiri tidak ada pasal yang mengatur secara jelas.

Berbagai kasus tentang anak sebagai korban eksploitasi seksual yang dilakukan oleh penggunanya sering terjadi di Indonesia, salah satu contohnya yang penulis temukan dalam putusan Pengadilan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt. Kasus ini terjadi pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Februari tahun 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dilakukan pada tahun 2014 yang bertempat di Hotel Wisata Niaga di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Pengadilan Negeri Purwokerto. Perbuatan tersebut berawal dari saksi IV yang mendapat keluhan dari saksi I (saat itu berumur 16 tahun 8 bulan) yang sedang membutuhkan uang, lalu sekitar pukul 16.00 WIB saat terdakwa berada di rumah di Kabupaten Purbalingga mendapat pesan singkat dari saksi IV yang mengabarkan bahwa ada anak yang sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa membalas dengan “ya, ketemuan dulu” lalu dijawab saksi IV “ya”, kemudian terdakwa membalas “anaknya minta berapa?” dan saksi IV membalas “empat ratus ribu”,

selanjutnya dibalas oleh terdakwa “ya, ayuh ketemuan dulu mau lihat anaknya” dan dibalas oleh saksi IV “di mana dan pukul berapa?” dan dibalas “yaudah nanti saya kabari kalau sudah di Purwokerto”.<sup>3</sup>

Sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat ke Purwokerto dan, namun terlambat dahulu mampir di rumah teman terdakwa hingga pukul 21.00 WIB. Terdakwa pergi ke Purwokerto menuju sebuah angkringan di jl. Dr. Angka depan kantor Satelit Pos kemudian terdakwa mengirim pesan singkat ke saksi IV yang mengabarkan keberadaan dari terdakwa, beberapa saat saksi IV datang ke tempat angkringan tersebut bersama saksi I, kemudian terdakwa berkenalan dengan saksi korban, lalu terdakwa bersama saksi IV dan saksi korban I mengobrol sambil makan di angkringan tersebut hingga pukul 00.30 WIB saksi IV dan saksi korban I pamit pulang terlebih dahulu terdakwa berpesan akan menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi IV di daerah Silapen, sekitar pukul 00.45 WIB dengan mengendarai mobil terdakwa menjemput saksi korban I di depan gang rumah saksi IV. Selang beberapa saat saksi IV dan saksi korban I muncul dari gang. Terdakwa menyuruh saksi korban I masuk ke mobil lalu membawa korban ke Hotel Wisata Niaga, sesampai di hotel terdakwa memesan sebuah kamar di lantai, selanjutnya mengajak korban masuk ke kamar yang sudah dipesan, kemudian terdakwa dan saksi korban I mengobrol beberapa saat, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban I tiduran, lalu terdakwa memegang tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban I, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban I membuka baju, sedangkan terdakwa juga membuka bajunya sendiri, setelah keduanya dalam keadaan telanjang bulat, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban I sambil memeras payudara, beberapa saat kemudian alat kelamin terdakwa mulai keras, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban I, setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar dua menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban I, setelah selesai kemudian saksi

---

<sup>3</sup>Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt.hlm.5

korban I dan terdakwa memakai baju masing-masing, lalu saksi korban I minta diantar pulang karena sudah larut malam, kemudian terdakwa memberikan yang sejumlah Rp.400.000,- kepada saksi korban, kemudian terdakwa mengantarkan pulang saksi korban I ke depan gang saat terdakwa menjemput saksi korban.<sup>4</sup>

Saat persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Purwokerto, penuntut umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, yakni kesatu primer Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, subsider Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua yakni Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangan hakim menyatakan dakwaan kesatu primer tidak memenuhi unsur Pasal, kemudian hakim memperimbangkan dakwaan subsider Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menyatakan unsur dalam pasal tersebut sudah memenuhi. Maka penulis tertarik untuk menganalisa apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan mengeksploitasi seksual anak sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu penulis juga ingin menganalisa tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 143 (2) KUHP.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 6-8

1. Apakah surat dakwaan dalam Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt sudah sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt dengan ketentuan Pasal 143 (2) KUHP
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan hukum dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran.<sup>5</sup> Untuk mendapatkan kebenaran dalam menulis karya ilmiah ini, maka

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet 12 (Jakarta: Prenada Media Grub, 2016), hlm. 20.

penulis menggunakan metode penelitian agar penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah hukum

## 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Adapun Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum, terdapat berbagai aspek pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dengan menggunakan pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>7</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.133

<sup>7</sup>*ibid*, hlm. 137



mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Pengertian yang digunakan adalah pengertian anak, pengertian eksploitasi anak, dan pengertian surat dakwaan

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang didapat dari masalah diatas, maka dalam menyelesaikan masalah diatas diperlukan. Sumber hukum tersebut dapat berupa bahan hukum yang meliputi:

#### 1.4.3.1 Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 136

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993
- h. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 47/Pid.Sus/2014/ PN.Pwt. (inkracht)

### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah : buku kepustakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, artikel dalam internet yang ada kaitanya dengan permasalahan di dalam penelitian ini

### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian hukum tersebut meliputi :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dalam kesimpulan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap fakta hukum yang terdapat didalam Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt, setelah penulis melakukan penelitian dalam mencari permasalahan isu hukum maka penulis menentukan permasalahan isu hukum yang terkandung didalam putusan tersebut. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang akan dibahas, jika semua bahan sudah terkumpul maka bahan hukum tadi dikaitkan dengan permasalahan isu hukum tersebut untuk dilakukan penelitian sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahann isu hukum tersebut, kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk argumentasi. Dalam membuat kesimpulan, penulis memakai metode deduktif, yaitu membahas permasalahan dari yang bersifat umum ke bersifat khusus. Hasil penelitian permasalahan dan kesimpulan kemudian dijadikan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Anak Dan Hak-Hak Anak**

##### **2.1.1 Pengertian Anak**

Beberapa pengertian anak menurut beberapa Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kadungan.

Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya<sup>9</sup>

##### **2.1.2 Hak – Hak Anak**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979, pada Bab II Pasal 2 – 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan sebagai berikut :

Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik.

---

<sup>9</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hlm. 37.

1. Hak mendapat pertolongan pertama Dalam keadaan yang membahayakan , anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dari perlindungan (Pasal 3 undang-undang No 4 Tahun 1979).
2. Hak memperoleh bantuan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.<sup>10</sup>

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak – hak anak, yakni dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16<sup>11</sup>, yang berisi tentang :

Pasal 4: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7: (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”(2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

---

<sup>10</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 80-82.

<sup>11</sup>Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 3-4.

Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9: (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”(2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 10: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12: “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13: (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.”(2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”<sup>12</sup>

Pasal 14: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 3

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.”

Pasal 16: (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”(2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”(3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 17: (1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”(2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”<sup>13</sup>

## **2.2 Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak**

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,<sup>14</sup> yang dimaksud dengan eksploitasi adalah

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 4

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm. 2

”Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum aatau transpalasi organ dan atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.

Pada Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>15</sup> yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah

“Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

Eksplorasi secara ekonomi adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan dan atau memanfaatkan anak untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari anak seperti mengamen, mengemis, buruh anak, dan lain sebagainya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka tindak pidana terhadap eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak mendapat pengaturan khusus, yakni diatur dalam Pasal 88 UUPA yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijabarkan unsur-unsur dari Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakdi atas adalah:

1. Unsur subjektif adalah setiap orang
2. Unsur objektif
  - a. mengeksploitasi ekonomi atau seksual
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain

## 2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak., hlm. 13.



Menurut Konvensi Hak Anak KHA dalam Nainggolan disebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual dibagi menjadi empat bentuk, kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*Child prostitution*) dan pornografi (*Child phornografi*). Kekerasan seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, onani, pelecehan seksual atau perbuatan *incest*. Menurut Paola Viero bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah

1. Eksploitasi seksual komersial adalah kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan keuntungan
2. Pelacuran anak adalah menggunakan anak untuk tujuan seksual seperti hubungan seksual
3. Pornografi anak adalah pertunjukan apapun dan dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual
4. *Trafficking* adalah suatu tindakan perekrutan, pemindahan, pengiriman anak-anak untuk tujuan eksploitasi
5. Pariwisata seks anak merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan mereka melakukan hubungan seks dengan anak.<sup>17</sup>

### 2.2.3 Pihak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Dalam praktek tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, antara lain:

- a. Korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 2 menyebutkan :  
“korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

---

<sup>17</sup>Al Riza Ayurinanda, *Melindungi Anak Usia Dini Dari Kekerasan Seksual*, Volume 1, Desember, 2016, hlm. 4

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 3 menyebutkan :

“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.

- b. Pengguna tindak pidana eksploitasi seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu.<sup>18</sup>

## 2.3 Surat Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Istilah surat dakwaan beberapa kali muncul dalam KUHAP, tetapi dalam ketentuan umum, pengertian dari surat dakwaan itu sendiri tidak dijelaskan secara pasti. Namun, A.K. Nasution memberi pengertian surat dakwaan yang waktu itu (zaman HIR) masih disebut surat tuduhan, sebagai berikut:

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan”.<sup>19</sup>

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu, surat dakwaan adalah sebuah dasar terpenting dari hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. hakim boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan.

---

<sup>18</sup>Pengertian Pengguna, <https://kbbi.web.id/pengguna.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2018 pukul 14.00 WIB.

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta: P.T. Alumni, 2016), hlm.28.

<sup>20</sup>Adam Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi* (Malang, Media Busa Creative, 2016), hlm. 29.

Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwakan, hakim boleh menjatuhkan hukum yang sesuai dengan bukti persidangan walau pun tidak terbukti di surat dakwaan tersebut.

### 2.3.2 Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat(2) KUHAP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- b. Uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa

Syarat-syarat surat dakwaan dalam ketentuan diatas mengandung dua syarat, yakni syarat formil dan syarat materil.<sup>21</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, syarat materil meliputi: uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.<sup>22</sup> Definisi secara cermat adalah seksama, teliti dengan penuh perhatian, Jelas yaitu terang, nyata, tegas. Sedangkan lengkap ialah genap (tidak ada kurangnya, komplit)<sup>23</sup>. Cermat berarti menuntut ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti<sup>24</sup>. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat

---

<sup>21</sup>Remincel, *Tinjauan Umum Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Volume5 Nomor 2, hlm.13

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 30-31.

<sup>23</sup>Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum* (Jakarta, Djamban,1998), hlm. 12.

<sup>24</sup>Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, hlm. 3.

mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya<sup>25</sup>. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.<sup>26</sup>

### 2.3.3 Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan

Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:

#### 1. Surat dakwaan tunggal

Dakwaan tunggal artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh Penuntut umum yakin jika dapat dibuktikan. Termasuk juga dakwaan tunggal jika delik merupakan gabungan peraturan atau *concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*,<sup>27</sup>. Surat dakwaan tunggal disusun apabila penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa, keyakinan tersebut muncul karena perkara yang dihadapi adalah perkara yang sederhana dan tindak pidana yang dilakukan jelas dan sederhana sehingga kemungkinan dakwaan tidak tepat dikenakan sangat kecil. Apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk merumuskan surat dakwaan dalam bentuk yang lain. Tetapi dalam prakteknya kadang-kadang ditemui suatu keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang sulit dicari alasan untuk mendakwakan perbuatan pidana yang lain, yang dengan demikian “terpaksa” disusun dakwaan secara tunggal.

#### 2. Surat dakwaan alternatif

Dakwaan alternatif bentuk dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 3 .

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 3.

<sup>27</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 65.

saja.<sup>28</sup> Menurut Van Bammelen, surat dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal, yaitu jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan suatu perbuatan apakah merupakan sebuah pencurian ataukah penadahan. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bammelen, masing-masing dakwaan saling mengecualikan yang satu dengan yang lain.

### 3. Surat Dakwaan primer subsider ( sering disebut bentuk berlapis)

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Dakwaan primair-subsidiair dibuat jika penuntut umum tidak dapat menentukan dengan pasti atau yakin perbuatan atau delik yang mana nanti yang terbukti di sidang pengadilan setelah mempelajari berita acara hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan, misalnya antara penipuan dan penggelapan.<sup>29</sup>

### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif, berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Mungkin sejenis, mungkin juga tidak sejenis. Mungkin waktunya bersamaan mungkin juga waktunya berbeda. Ini berarti gabungan delik atau *concursum* atau *samenloop*. Antara perbuatan atau delik yang dilakukan tidak diantarai dengan putusan Hakim. Jika diantarai dengan putusan hakim, maka namanya residive dan pidana ditambah dengan sepertiga. Dalam gabungan delik justru delik dengan pidana tertinggi yang dikenakan ditambah dengan sepertiga.<sup>30</sup>

### 5. Surat Dakwaan Kombinasi atau Campuran

---

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.66.

<sup>29</sup>Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana, Op.Cit*, hlm. 69.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm 95.

Surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif. Bentuk campuran ini memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada (1) sifat dari berbagai peristiwa/kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan (2) tingkat kesulitan pembuktiannya.<sup>31</sup> Surat dakwaan bentuk campuran dapat disusun dari gabungan antara beberapa bentuk:

- a. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif. Bentuk gabungan antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif, misalnya terjadi pada dua kasus. Kasus I dibuat dalam bentuk tunggal dan kasus II dibuat dalam bentuk alternatif. Kemudian dua bentuk surat dakwaan itu dikombinasikan menjadi bentuk kumulatif. Karena bentuk tunggal dan alternatif dikombinasikan secara kumulatif, maka tindak pidana dalam dakwaan tunggal wajib dibuktikan beserta salah satu (memilih) tindak pidana dari dakwaan alternatif.
- b. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk alternatif.  
Bentuk gabungan antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan alternatif. Misalnya kasus-kasus yang dilakukan oleh A, kasus IA me.mukul X sehingga menimbulkan luka berat.
- c. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk alternatif dan bentuk alternatif.  
Bentuk gabungan/campuran antara kumulatif dengan alternatif. Praktik menyebutnya gabungan antara kumulatif dan alternatif.
- d. Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk primer-subsider.  
Bentuk campuran antara kumulatif dengan primer subsider dan primer-subsider. Dalam praktik disebut gabungan antara kumulatif dan primer-subsider.

---

<sup>31</sup>Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.89.

- e. Campuran bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk tunggal.<sup>32</sup>

## 2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hakum yang menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim dengan “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Pertimbangan hakim terdiri pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis

### 2.4.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang berdasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam suatu persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang termuat didalam putusan. Hal-hal yang termuat didalam pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis yakni dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan pidana.<sup>33</sup> Pertimbangan hakim dibawah ini yang termasuk dalam pertimbangan yuridis:

- a. Dakwaan penuntut umum :dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.<sup>34</sup>
- b. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm 89-91.

<sup>33</sup>Rusli Muhammad., *Op. Cit.*, hlm. 124.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di depan sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.<sup>36</sup>
- d. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan<sup>37</sup>
- e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terdakwa. Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim

## 2.4.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, keadaan ekonomi misalnya.<sup>38</sup>
- b. Akibat perbuatan terdakwa, adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain.<sup>39</sup>
- c. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia sementara psikis berkaitan perasaan misalnya, marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 130.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 133.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 136.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 138.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 139.



- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, didalam KUHAP dan KUHP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi, misalnya tingkat pendapatan, biaya kehidupannya. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan<sup>41</sup>
- e. Faktor agama terdakwa. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 142.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut dalam Perkara Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum kurang tepat, sebab berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP mengatur tentang syarat sahnya surat dakwaan, yaitu syarat formil dan syarat material, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt identitas dari terdakwa tidak ditulis secara lengkap, yang mana identitas tersebut merupakan syarat formil dari surat dakwaan. Selain identitas terdakwa yang tidak ditulis secara lengkap identitas terdakwa, penuntut umum tidak memenuhi syarat materiel dari surat dakwaan yaitu tidak jelas dan lengkap.
2. Dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor:47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan mengeksploitasi seksual anak kurang tepat, sebab berdasarkan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa berperan sebagai pengguna dari eksploitasi, tidak sebagai orang yang mengeksploitasi. Jika dikaitkan dengan Pasal 88 Undang-Undang Pelindungan Anak, maka perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan isi pasal tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Penuntut Umum harus lebih jelas, cermat, dan lengkap dalam menyusun surat dakwaan dan harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang surat dakwaan agar surat dakwaan tersebut dapat memenuhi ketentuan yang ada.

2. Hakim seyogyanya lebih teliti dan jeli dalam pertimbangannya dan harus didukung dengan alasan yang jelas serta dalam memutus suatu perkara hakim harus berdasarkan bukti yang dapat menjadi pedoman dalam memutus suatu perkara



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku :

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta LaksBang Pressindo,.

Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta. P.T. Alumni.

\_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

Adam Chazawi, 2016, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi*, Malang, Media Nusa Creative.

A Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta, Pradnya Paramitaa

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan pembedaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Fanny tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Malang, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA

Gatot Supramono, 1990, *Surat Dakwan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Ujung Pandang, Djabatana.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pidana pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya

### b. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **c. Jurnal**

Al Riza Ayurinanda, 2016, *Melindungi Anak Usia Dini Dari Kekerasan Seksual*, Volume 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dahriyanto Imani, 2016, *Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel Oleh Hakim*, Vol.5 No.5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Matteus A. Rogahang, 2012, *Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol.I No.4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Remincel, 2014, *Jurnal Ilmu Hukum, Tinjauan Umum Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Volume 5 Nomor.2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

### **d. Lain-Lain**

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:SE-004/J.A/11/1993

Pengertian identitas, <https://kbbi.web.id/identitas>, diakses tanggal 18 Januari 2019, pukul 15.00 WIB

Pengertian nama, <https://kbbi.web.id/nama>, diakses tanggal 18 Januari 2019, pukul 15.00 WIB

Pengertian guna, diakses dari <https://kbbi.web.id/guna>, Tanggal 10 Desember 2018, Pukul 20.00 WIB

